

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh :

Titik Suharti

ABSTRACT

System of code penal responsibility at crime hardness in house hold, has arranged UU No. 23 th. 2004. It's scope : physical hardness, psychological hardness, sex hardness and it's let house hold.

Key word : System of code penal, responsibility, and house hold.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berfalsafah Pancasila dan berlandaskan pada UUD 1945 menjamin setiap warga negaranya berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Tindak pidana kekerasan sebagai salah satu dasar adanya tindak pidana secara umum, baik tindak pidana konvensional maupun tindak pidana inkonvensional, sangat meresahkan dan menakutkan bagi setiap anggota masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak.

Tindak pidana kekerasan dengan korban kaum perempuan dan anak-anak seringkali terjadi di masyarakat, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia,

aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri. Seringkali masalah ekonomi, sosial dan budaya menurunkan kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur masalah pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mengatur masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ada perbedaan antara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 dengan tindak pidana penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yaitu undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum, mendasari pelaksanaan dan penerapan UU No. 23 Tahun 2004.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004?

2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya?

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum membahas tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sistem pertanggungjawaban pidananya, maka terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian tindak pidana dan sistem pertanggungjawaban pidana. Istilah tindak pidana terkadang dipakai istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana untuk menerjemahkan istilah *strafbaarfeit*.

Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. (Moeljatno; 2000 : 56)

Simons menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. (Moeljatno; 2000 : 56)

Berdasarkan pada dua rumusan *strafbaarfeit* tersebut, maka *strafbaarfeit* meliputi perbuatan atau kelakuan atau tindak dan kesalahan, sehingga *strafbaarfeit* bukan hanya kelakuan saja tetapi juga

termasuk kesalahan.

Sedangkan tindak pidana atau perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

Sebagaimana dinyatakan oleh Moeljatno bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar tersebut benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya tersebut, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Berbeda dengan *strafbaarfeit* yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. (Moeljatno; 2000 : 56 – 57)

Berdasarkan uraian diatas, maka istilah *strafbaarfeit* tidak dapat disamakan dengan istilah perbuatan pidana ataupun tindak pidana. *Strafbaarfeit* menyatukan antara perbuatan atau tindakan dengan kesalahan, sedangkan perbuatan pidana atau tindak pidana memisahkan antara perbuatan atau tindakan dengan kesalahan.

Tidak dapat dijatuhkan suatu pidana karena suatu tindakan yang tidak termasuk dalam rumusan delik, yang berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau tindakan tersebut tercantum dalam rumusan delik. Hal tersebut didasarkan pada asas legalitas.

Asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi".

Anselm von Fenerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, merumuskan asas legalitas sebagai berikut :

- a. *Nulla poena sine lege* artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. *Nulla poena sine crimine* artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c. *Nullum crimen sine poena legali* artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, *Nullum crimen nulla poena sine praevia lege* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang lebih dahulu. (Schaffmeister, dkk.; 1995 : 5)

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari asas legalitas adalah sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang

jelas.

- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

(Schaffmeister, dkk.; 1995 : 6 – 7)

Asas kesalahan atau asa pertanggungjawaban pidana merupakan asas yang fundamental, sehingga asas tersebut merupakan asas yang paling penting dan berkaitan langsung dengan pidana. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana merupakan syarat subyektif untuk dapat dijatuhkannya pidana pada pelaku tindak pidana, selain dilakukannya tindak pidana sebagai syarat obyektif.

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. UU No. 23 Tahun 2004 mengartikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri;

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemalsuan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, termasuk juga penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Secara rinci, jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam Pasal 44 s/d 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 terdiri dari 4 ayat. Ayat (1) mengatur tentang tindak pidana kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat atau matinya korban. Ayat (2) mengatur tentang tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat. Ayat (3) mengatur tentang tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban. Ayat (4) mengatur tentang tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) mengatur tentang tindak pidana kekerasan psikis. Ayat (2) mengatur tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Pasal 49 No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang tindak pidana penelantaran rumah tangga, yaitu larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pada dasarnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik biasa, yaitu suatu perbuatan sudah menjadi perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan aturan pidana, walaupun tanpa adanya pengaduan dari pihak korban. Namun ada beberapa yang melibatkan hubungan suami istri sebagai pelaku dan korban merupakan delik aduan. Delik aduan adalah suatu perbuatan belum menjadi perbuatan pidana kalau belum ada pengaduan dari pihak korban, walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan aturan pidana.

Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan.

Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan.

Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004

menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia mengenal 2 jenis pidana, yaitu pertama, pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Kedua, pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 menambahkan jenis pidana pokok dengan pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan bentuk pidana yang dapat menggantikan pidana penjara apabila suatu kejahatan dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1946 yang berbunyi, "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".

Sistem pemidanaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar sama dengan sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana yang diancamkan

dalam setiap pasal-pasal tindak pidana kekerasan selalu mengalternatifkan jenis pidana pokok, yaitu antara pidana penjara dan pidana denda. Pada setiap pasal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selalu menerapkan batas maksimal khusus untuk sanksi pidananya, tetapi ada beberapa pasal yang menerapkan juga batas minimal khusus sebagaimana Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004.

Selain jenis pidana pokok, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga juga memberi kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat subyektif untuk dapat dijatuhkannya pidana pada pelaku tindak pidana, selain dilakukannya tindak pidana sebagai syarat obyektif. Pada setiap tindak pidana, selalu ada pelaku dan korban, sehingga dalam membahas sistem pertanggungjawaban pidana ada tanggung jawab pelaku dan hak korban.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh UU No. 23 Tahun 2004.

Beberapa ketentuan pertanggungjawaban pidana pelaku dan hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diawali dengan kewajiban setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya dalam hal mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Ketika terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, korban berhak melaporkan secara langsung ataupun dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan.

Setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan.

Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum secara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 23 Tahun 2004.

Pasal 185 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Rumusan Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 sebenarnya mempunyai arti dan makna yang sama dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara tersebut diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian

perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan / atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Perlindungan terhadap korban terdiri dari 2 macam perlindungan, yaitu perlindungan sementara dan perlindungan yang didasarkan pada penetapan pengadilan berupa penetapan perintah perlindungan dan pengadilan.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dari pengadilan dapat diajukan oleh :

- a. Korban atau keluarga korban
- b. Teman korban
- c. Kepolisian
- d. Relawan pendamping, atau
- e. Pembimbing rohani

Permohonan perintah perlindungan dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan, dan harus berdasarkan persetujuan korban kecuali dalam keadaan tertentu permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban misalnya korban dalam keadaan pingsan, koma dan sangat terancam jiwanya.

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penetapan pengadilan, yang diajukan 7 hari sebelum berakhir masa perlindungan pertama.

Analisa UU No. 23 Tahun 2004

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan induk dari peraturan perundang-undangan pidana Indonesia dan mempunyai beberapa asas hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1918 terdiri dari 3 buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis tindak pidana yang secara umum

juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya pasal-pasal tentang tindak pidana penganiayaan, tindak pidana meninggalkan orang yang perlu ditolong dan sebagainya.

Berkaitan dengan sistem pemidanaan, selain menggunakan 2 jenis pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana pokok dalam pidana tambahan, UU No. 23 Tahun 2004 menambahkan jenis pidana tambahan, yaitu : *Pertama*, pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjalankan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, dan kedua penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal batas maksimal khusus dalam setiap pasal-pasalnya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, disamping menerapkan batas maksimal khusus, juga menerapkan batas minimal khusus dalam beberapa pasalnya, misalnya Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004.

PENUTUP

Sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagian besar sama dengan ketentuan induknya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga, yang melibatkan orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan hubungan suami istri, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, merupakan delik aduan. Dimasukkannya delik aduan dalam hubungan suami istri mengingat salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Schaffmeister dkk., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga